



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 540 / B.II / HK / 2008

### PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor: 270/I69/1V.01-WK/2008 tanggal 23 Juli 2008 perihal Penetapan dan Pelantikan Calon PAW An. Supinah Tri Sutarjo, BA;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 1 72/2 I /DPRD-WK/2008 tanggal 15 Juli 2008 perihal Penyampaian Calon PAW Anggota DPRD Kab. Way Kanan;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Nomor : 270/77/KPU-WK/VI1/2008 tanggal 10 Juli 2008 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD. DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2004;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Way Kanan Nomor : 01 1/DPC-WK-02/A.2/2007 tanggal 25 Juni 2007 Perihal Penarikan Keanggotaan DPRD Way Kanan dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan bahwa Saudara ABDUL RAKHMAN ALGHOFIQI ditarik dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan timngsi DPRD Kabupaten Way Kanan. perlu ditetapkan penggantinya melakii Penggantian Antar Waktu:
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon. maka Saudari SUPINAH TRI SUTARJO, BA dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Way Kanan Nomor : 270/76/KPU-WK/VII/ 2008 tanggal 9 Juli 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 43/POK.IA/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

-----**ABDUL RAKHMAN ALGHOLIQI**-----  
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Kebangkitan Bangsa terhitung sejak saat penggantianinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari :

-----**SUPINAH TRI SUTARJO, BA**-----  
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Kebangkitan Bangsa sisa masa jabatan tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 16 September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Ketua DPC PKB Way Kanan di Blambangan Umpu;
10. Sdr. **ABDUL RAKHMAN ALGHOFIQI** di Blambangan Umpu;
11. Sdri. **SUPINAH TRI SUTARJO, BA** di Blambangan Umpu.